



ARSIP
KABUPATEN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa, maka Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu menetapkan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan bupati tentang kewajiban berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahab Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang PedomanKewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewengan Lokal Berskala Desa. Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 1581;

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul terdiri atas:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 3

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah kewenangan desa untuk menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan kemasyarakatan lokal berskala desa serta kerjasama antar desa.

Pasal 4

1. Pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah kewenangan desa untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
2. Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Pengembangan peran masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah kewenangan desa untuk membentuk lembaga/ organisasi kemasyarakatan lokal berskala desa, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun desa.

Pasal 6

Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:

1. sistem organisasi perangkat Desa;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pengelolaan tanah kas Desa;
4. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
5. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

1. individu;
2. organisasi kemasyarakatan;
3. perguruan tinggi;
4. lembaga swadaya masyarakat;
5. lembaga donor; dan
6. perusahaan.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
- c. bidang kemasyarakatan desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain, meliputi :

1. penetapan dan penegasan batas Desa;
2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor nonpertanian;
6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
7. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
8. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
9. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
10. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
11. penetapan perangkat Desa;
12. penetapan Badan Usaha Milik Desa;
13. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
14. penetapan peraturan Desa;
15. penetapan kerja sama antar-Desa;

16. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
17. pendataan potensi Desa;
18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
19. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luarbiasa lainnya dalam skala Desa;
20. pengelolaan arsip Desa;
21. penetapan pos keamanan dan pos kesiap-siagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
22. pendataan Desa dan penyusunan profil Desa;
23. penyelenggaraan musyawarah Desa;
24. penyelenggaraan perencanaan Desa;
25. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
26. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;
27. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - a. operasional pemerintah Desa (perkantoran);
 - b. operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. operasional Rukun Tetangga/ Rukun Warga;
 - d. pelayanan umum pemerintahan Desa;
 - e. pemilihan kepala Desa;
 - f. pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala desa bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi :

- a. pelayanan dasar Desa;
- b. sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a antara lain meliputi:

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - 1) layanan gizi untuk balita;
 - 2) pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) pemberian makanan tambahan pendamping Air Susu Ibu;
 - 4) penyuluhan kesehatan;
 - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) penimbangan bayi;
 - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia;
 - 8) insentif kader kesehatan desa;
 - 9) insentif tim peduli kesehatan ibu / anak;
 - 10) insentif kelompok kerja posyandu; dan
 - 11) biaya operasional rumah tunggu persalinan Desa.
- d. pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Desa;
- e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui:
 - 1) penyediaan lahan / lokasi;
 - 2) pembangunan gedung;
 - 3) insentif pengeloladan tenaga pendidik;

- 4) penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE); dan
- 5) penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa, serta taman bacaan masyarakat;
- i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa; dan
- j. sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- e. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- f. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- k. pembangunan dan pengelolaan air minum berskala Desa;
- l. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- m. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
- n. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga;
- o. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- p. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa dan sarana umum lainnya;
- q. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidayaperikanan, bendung Desa, dan Checbdam; dan
- r. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengankondisi Desa.

Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c antara lain meliputi:

pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

- a. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- b. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadanganpangan Desa;
- f. pembangunan dan pengelolaan penggilingan padi Desa;
- g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian danperikanan secara terpadu;
- i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. pengembangan dan pembibitan tanaman pangan / benih lokal;
- k. pengembangan ternak secara kolektif;
- l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- n. penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa;
- o. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- p. pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
- q. pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- r. pembangunan dan pengelolaan cold storage (gudang pendingin);
- s. pembukaan lahan pertanian;

- t. pengelolaan padang gembala;
- u. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- v. pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
- w. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- x. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
- y. pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 16

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d antara lain meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 - 1) zirkon;
 - 2) kaolin;
 - 3) zeolit;
 - 4) bentonit;
 - 5) silika (pasir kuarsa);
 - 6) kalsit (batu kapur/ gamping);
 - 7) felspar; dan
 - 8) intan.
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
 - 1) onik;
 - 2) opal;
 - 3) giok;
 - 4) agat;
 - 5) topas;
 - 6) perlit;
 - 7) toseki;
 - 8) batu sabak;
 - 9) marmer;
 - 10) granit
 - 11) kalsedon;
 - 12) rijang (chef-tk
 - 13) jasper;
 - 14) krisopras;
 - 15) garnet; dan
 - 16) potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. pelestarian lingkungan hidup melalui:
 - 1) penghijauan;
 - 2) pembuatan terasering;
 - 3) pemeliharaan hutan bakau;
 - 4) perlindungan mata air;
 - 5) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) lainnya sesuai dengan kondisi Desa.
- d. pengelolaan rumput laut;
- e. pengelolaan usaha hutan Desa;
- f. pengelolaan persampahan Desa; dan
- g. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 17

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Desa dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa; dan pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Pasal 18

Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain :

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok seni budaya; dan
 - 4) kelompok masyarakat lain di Desa.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) Karang Taruna Desa;
 - 2) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 3) kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - 4) kader Bina Keluarga Balita [BKB];
 - 5) kader Keluarga Berencana (KB);
 - 6) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 7) kelompok perempuan;
 - 8) kelompok tani;
 - 9) kelompok masyarakat miskin;
 - 10) kelompok nelayan;
 - 11) kelompok pengrajin;
 - 12) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 13) kelompok pemuda;
 - 14) kelompok/ sanggar seni budaya lokal;
 - 15) kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat /PKBM); dan
 - 16) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

**BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN**

Pasal 19

1. Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
2. Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
3. Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal desa.
4. Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.

**BAB V
PENETAPAN KEWENANGAN DESA**

Pasal 20

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

**BAB VI
PUNGUTAN DESA**

Pasal 21

Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. surat rekomendasi; dan
- c. surat keterangan.

Pasal 22

1. Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
2. Desa dapat mengembangkan dan memperoleh baik hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 23

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 22 Februari 2016

PARAF
SEKDA
ASISTEN
KABAN
KABID
KONSEPTOR
PENGETIK

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN


SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene
Pada tanggal 22 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**


ANWAR A. RECCA

TELAH DITELITI OLEH
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pangkajene,


IRDAS, SH, M.Si
NIP. 19660920 199303 1 011

**BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2016 NOMOR 16**